

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹ Penelitian yang akan dilakukan penulis dikategorikan penelitian hukum empiris karena mengkaji Pendapat Ulama MUI di Kota Banjarmasin Tentang Hukum Penukaran Tiket Dari Permainan Timezone Duta Mall di Kota Banjarmasin. Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan atau menggambarkan dan menganalisis hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan Para Ulama di kota Banjarmasin selaku informan penelitian berkenaan dengan Pendapat Hukum Penukaran Tiket Dari Permainan Timezone Duta Mall di Kota Banjarmasin beserta Dasar Hukum yang dijadikan sandaran pendapat.

2. Pendekatan Penelitian

¹ Depri Sonata Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justitia Ilmu Hukum* 8 (2014): 17.

Pendekatan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. *To describe*, atau deskripsi dalam kosa kata Indonesia artinya adalah menjelaskan atau menggambarkan. penelitian deskriptif adalah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Sehingga yang dimaksud dengan penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi object penyelidikan; yang hasil temuannya berupa uraian uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu. Tentu saja, karena sebagai bagian penelitian kualitatif, watak penelitian deskriptif kualitatif dalam analisisnya tidak menggunakan kalkulasi angka dan juga tidak membuat prediksi, sebagaimana sesuai dengan paradigmanya yang *non positivistic*.²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kota Banjarmasin, karena Timezone Duta Mall ada di Banjarmasin.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

² Sonny Leksono, "Ilmu Ekonomi Dan Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif," *Artikel*, Jakarta 2013, 1.

Data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung di lapangan mengenai objek yang diteliti. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah semua informasi tentang Hukum Penukaran Tiket Dari Permainan Timezone Duta Mall Menurut Pendapat Ulama MUI di Kota Banjarmasin beserta dasar hukum yang melandasi pendapat tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data kepustakaan yang mendukung data primer, segala dokumen yang memuat ketentuan hukum yang berkaitan, di antaranya buku-buku teks, jurnal, dan penelitian akhir yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Informan

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian³. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang anggota MUI yang berdomisili di Kota Banjarmasin, dikarenakan Timezone Duta Mall ada di Banjarmasin.

b. Dokumen

Dokumen dalam konteks penelitian adalah segala bentuk catatan tertulis, gambar, rekaman, atau benda lain yang mengandung informasi yang relevan dengan topik penelitian.

³ Ade Heryana, S.St, M.KM, "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif," 2018, 5.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada sumber data (Informan). Wawancara digunakan untuk mendapat data primer yang diperlukan untuk penelitian ini yang mana informannya ialah Ulama Majelis Indonesia (MUI) dengan jumlah 5 informan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

Teknik ini dipilih agar peneliti dapat menggali informasi secara mendalam dan fleksibel terkait pandangan ulama MUI di Kota Banjarmasin terhadap hukum penukaran tiket permainan di Timezone. Wawancara dilakukan secara langsung kepada beberapa ulama yang berwenang atau memiliki kompetensi dalam bidang fatwa dan hukum Islam.

2. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

- a. Proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.⁴

⁴ Muhamad Afifuddin Nur and Made Saihu, "Pengolahan Data," *Scientica Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi* 2 (2024): 166.

- b. Penyajian data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan wawancara, atau matriks untuk memudahkan pemahaman.
- c. Setelah menganalisis semua data, peneliti menarik kesimpulan mengenai hukum penukaran tiket berdasarkan pendapat ulama dan kaidah fikih yang digunakan dalam menilai praktik tersebut.

2. Teknik Analisis Data

Untuk mengevaluasi data yang terhimpun, penulis memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengulas konsep hasil penelitian. Data dianalisis dengan mempergunakan teori yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga dapat sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks studi ilmiah. Pendekatan analisis data yang diterapkan dalam karya ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana hasil analisisnya menggambarkan kondisi atau fenomena dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya untuk mendapatkan simpulan dari penelitian.⁵

⁵ Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16 no .02 (2023): 101–13.